



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Jl. Kusuma Bangsa No. 84, Samarinda Telp. (0541) 731445

**R
E
N
S
T
R
A**

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016 - 2021



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 84, Samarinda 75121 ☎ (0541) 731445 Fax. (0541) 201363

Website : pkp.samarindakotaku.go.id ([Usulan Aspirasi Masyarakat](#))

Email : pkp.kotaku@gmail.com SMS Pengaduan ☎ 081226888113

RENSTRA (Rencana Strategis)

Tahun 2016 - 2021



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR: 130.05/198/HK-KS/IV/2017

TENTANG

PERUBAHAN DIKTUM KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR: 130.05/362/HK-KS/VIII/2016 TENTANG PENGESAHAN RENCANA
STRATEGIS SATUAN KEJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA
SAMARINDA TAHUN 2016-2021

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021, dan sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Kepala Daerah guna memperoleh pengesahan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - c. bahwa Keputusan Walikota Samarinda Nomor 130.05/362/HK-KS/VIII/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 perlu menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU


: Mengubah Diktum Kedua atas Keputusan Walikota Nomor: 130.05/362/HK-KS/VIII/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016-2021, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- KEDUA : Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 sebagai berikut:
1. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Samarinda;
 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda;
 6. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
 9. Dinas Kearsipan Kota Samarinda;
 10. Dinas Kebudayaan Kota Samarinda;
 11. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;

13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda;
14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Samarinda;
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
16. Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda;
17. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
18. Dinas Pariwisata Kota Samarinda;
19. Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
20. Dinas Pertanian Kota Samarinda;
21. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
22. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
23. Dinas Perindustrian Kota Samarinda;
24. Dinas Perpustakaan Kota Samarinda;
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
26. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
27. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
28. Dinas Pertanahan Kota Samarinda;
29. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
30. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda;
31. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
32. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda;
33. Dinas Sosial Kota Samarinda;
34. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
35. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
36. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
37. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
38. Kecamatan Loa Janan Ilir;
39. Kecamatan Samarinda Seberang;
40. Kecamatan Palaran;
41. Kecamatan Sungai Kunjang;
42. Kecamatan Samarinda Kota;
43. Kecamatan Samarinda Ulu;
44. Kecamatan Samarinda Ilir;
45. Kecamatan Samarinda Utara;
46. Kecamatan Sambutan; dan
47. Kecamatan Sungai Pinang.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor: 130.05/362/HK-KS/VIII/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016-2021, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Keputusan Walikota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 April 2017



WALIKOTA SAMARINDA,
H. SYAHARIE JA'ANG

Tembusan:

1. Gubernur provinsi kalimantan timur;
2. Ketua DPRD kota samarinda;
3. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda;
6. Para Kepala SKPD Di Lingkungan Kota Samarinda.

D:\TITIN\HUKUM\2017\SK WALIKOTA\BAPPEDA\PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 84, Samarinda 75121 ☎ (0541) 731445 Fax. (0541) 201363

Website : pkp.samarindakotaku.go.id ([Usulan Aspirasi Masyarakat](#))

Email : pkp.kotaku@gmail.com SMS Pengaduan ☎ 081226888113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor : 800/327/100.08

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2016-2021**

- Menimbang :**
- a. bahwa Sesuai Keputusan Walikota Nomor : 130.05/198/HK-KS/IV/2017 tentang Perubahan Diktum Kedua Atas Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 130.05/362/HK-KS/VIII/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021;
 - b. Bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 harus diterjemahkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota;
8. Peraturan Perintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang RPJP Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
14. Keputusan Walikota Nomor Nomor : 130.05/198/HK-KS/IV/2017 tentang Perubahan Diktum Kedua Atas Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 130.05/362/HK-KS/VIII/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2016-2021

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2016-2021 berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2016-2021.

Pasal 2

Sistematika RENSTRA Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2016-2021, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD
- Bab III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- Bab VI : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJM
- Bab VII : Penutup

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 20 April 2017

Kepala,



Ir. H. Dadang Airlangga N, MMT
Pembina Utama Muda
NIP. 19651127 199301 1 001



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR : 130.05/318/HK-KS/VIII/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2016-2021

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 442);
 4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4579);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 Pemerintah Kota Samarinda pada masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Inspektorat Kota Samarinda;
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Samarinda;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda;
6. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
9. Dinas Kearsipan Kota Samarinda;
10. Dinas Kebudayaan Kota Samarinda;
11. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda;
14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Samarinda;
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
16. Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda;
17. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
18. Dinas Pariwisata Kota Samarinda;
19. Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
20. Dinas Pertanian Kota Samarinda;
21. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
22. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
23. Dinas Perindustrian Kota Samarinda;
24. Dinas Perpustakaan Kota Samarinda;
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
26. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
27. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
28. Dinas Pertanahan Kota Samarinda;
29. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
30. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda
31. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
32. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda;
33. Dinas Sosial Kota Samarinda;
34. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
35. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
36. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
37. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
38. Kecamatan Palaran;
39. Kecamatan Samarinda Ilir;
40. Kecamatan Samarinda Kota;
41. Kecamatan Sambutan;
42. Kecamatan Samarinda Seberang;
43. Kecamatan Loa Janan Ilir;
44. Kecamatan Sungai Kunjang;
45. Kecamatan Samarinda Ulu;
46. Kecamatan Samarinda Utara; dan
47. Kecamatan Sungai Pinang.

KEDUA : Komposisi dan Susunan keanggotaan tim penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan seurang-kurangnya terdiri dari:

- Ketua : Kepala Perangkat Daerah
 Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha/ Pejabat Lainnya
 Kelompok Kerja : disesuaikan dengan kebutuhan, diketuai oleh Kepala Unit Kerja dengan anggotanya Pejabat/Staf Perangkat Daerah dan Unsur non Pemerintah yang berkompeten sebagai tenaga ahli.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kedua terlibat secara penuh dan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017 melalui masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor: 130-05/175/HK-KS/IV/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 tanggal 3 April 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2017.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Agustus 2017



H. SYAHARIE JA'ANG

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
2. Ketua DPRD Kota Samarinda;
3. Inspektur Daerah Kota Samarinda;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda; dan
5. Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 84, Samarinda 75121 ☎ (0541) 731445 Fax. (0541) 201363

Website : pkp.samarindakotaku.go.id ([Usulan Aspirasi Masyarakat](#))

Email : pkp.kotaku@gmail.com SMS Pengaduan ☎ 081226888113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor : 800/327/100.08

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2016-2021

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, ayat (1) SKPD menyusun Renstra SKPD, ayat (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra SKPD, penyusunan rancangan Renstra SKPD, penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan penetapan Renstra SKPD;
 - b. bahwa sesuai Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, persiapan penyusunan Renstra SKPD salah satunya Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah Tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD;
 - c. bahwa Sesuai Keputusan Walikota Nomor : 130.05/318/HK-KS/VIII/2017 tentang Pembentukan TIM Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 dan menetapkannya dalam keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Samarinda;
 - e. bahwa nama/jabatannya tercantum pada lampiran keputusan dipandang mampu untuk diangkat dan ditetapkan dalam Tim dimaksud.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
 13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang RPJP Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
 14. Keputusan Walikota Nomor : 130.05/318/HK-KS/VIII/2017 tentang Pembentukan TIM Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini bertugas menyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2016-2021 mulai persiapan penyusunan Renstra SKPD, penyusunan rancangan awal Renstra SKPD, penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan penetapan Renstra SKPD.
- Ketiga : Tim sebagaimana tersebut di atas dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 14 Agustus 2017

Kepala,



Ir. H. Dadang Airlangga N, MMT
Pembina Utama Muda
NIP. 19651127 199301 1 001

**Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA SAMARINDA NOMOR : 800/327/100.08 TENTANG TIM
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2016-2021.**

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2016-2021.**


Pengarah :
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

Koordinator :
1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Perumahan
3. Kepala Bidang Permukiman
4. Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman

Penyusun :
1. Kasubbag. Perencanaan Program dan Keuangan
2. Kasubbag. Umum
3. Kasi Pembinaan Perumahan
4. Kasi Pembangunan Perumahan
5. Kasi Pembangunan PSU
6. Kasi Pembinaan Permukiman
7. Kasi Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Lingkungan
8. Kasi Rehabilitasi Lingkungan Hunian
9. Kasi Pembinaan
10. Kasi Pembangunan
11. Kasi Pemeliharaan
12. 20 staf Dinas Perumahan dan Permukiman

Samarinda, 14 Agustus 2017

Kepala,



Ir. H. Dadang Airlangga N, MMT

Pembina Utama Muda

NIP. 19651127 199301 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta bimbingan, tuntunan dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kota Samarinda.

Susunan penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2016-2021 dimulai dengan latar belakang, landasan hukum serta maksud dan tujuan penyusunan RENSTRA Dinas, gambaran terkait pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda, pemaparan tentang isu strategis, kondisi dan tantangan penyelenggaraan Bidang Perumahan di Samarinda; visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda; strategi dan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur; serta program dan kegiatan prioritas disertai dengan pagu indikatif.

Semoga Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala,

Ir. H. Dadang Airlangga N, MMT
NIP. 19651127 199301 1 001

DAFTAR ISI

JUDUL

SURAT KEPUTUSAN (SK)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	13
2.2 Sumber daya SKPD	50
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	53
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	53

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	57
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60
3.3 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	65

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Permukiman	77
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	79
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Permukiman	80
 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1 Rencana Program	82
5.2 Rencana Kegiatan	86
5.3 Indikator Capaian Tujuan	93
5.4 Pendanaan Indikatif	94
 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	 124
 BAB VII PENUTUP	 125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan RENSTRA	4
Gambar 1.2	Bagan Alir Penyusunan Rancangan RENSTRA SKPD Kabupaten/Kota	5
Gambar 1.3	Hubungan Antara RPJMD Dengan RENSTRA SKPD	6
Gambar 1.4	Hubungan Muatan RPJM Dan RENSTRA SKPD	6
Gambar 1.5	Hubungan Muatan RPJMD Dan RENSTRA SKPD	7
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data PNS Per 30 Desember 2016	50
Tabel 2.2	Data PTTB Per 30 Desember 2016	50
Tabel 2.3	Data PPTH Per 30 Desember 2016	50
Tabel 2.4	Daftar Barang Inventaris Kantor Per 30 Desember 2016	51
Tabel 5.1	Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja	83
Tabel 5.2	Rencana Program, Rencana Kegiatan, Indikator Capaian Tujuan dan Pendanaan Indikatif	95
Tabel 6.1	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	124

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh sebab itu negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia menekankan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus bertumpu pada masyarakat, maksudnya untuk memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Oleh karena itu kebijakan umum pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum secara berkelanjutan serta mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia;
- b. Ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan;

- c. Mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan negara; dan
- e. Mendorong iklim investasi asing.

Karenanya pemerintah dan pemerinta daerah perlu memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dalam bentuk pemberian kemudahan pembiayaan dan/atau pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan hunian.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya melakukan pembangunan baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta pembenahan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan, penataan atau peremajaan lingkungan hunian perkotaan serta pembangunan kembali terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.


Pengaturan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di lingkungan hunian perkotaan maupun lingkungan hunian perdesaan

dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana terpadu dan berkelanjutan.

Undang-undang perumahan dan kawasan permukiman ini juga mencakup pemeliharaan dan perbaikan yang dimaksudkan untuk menjaga fungsi perumahan dan kawasan permukiman agar dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup orang perseorangan yang dilakukan terhadap rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman. Di samping itu, juga dilakukan pengaturan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Untuk maksud tersebut diatas, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah beserta Penjelasannya.


Kemudian untuk mendukung percepatan pencapaian target pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan harus disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. RENSTRA ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.




Gambar 1.2. Bagan Alir Penyusunan Rancangan RENCEN STRA SKPD Kabupaten/Kota

Penyusunan RENCEN STRA ini, di samping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda (RPJMD) 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian terkait.

Berdasarkan hal-hal di atas, mandat dan tanggung jawab Walikota dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab Kepala SKPD dijabarkan dalam RENCEN STRA SKPD. Muatan dari rencana pembangunan disesuaikan dengan mandat dan tanggung jawab masing-masing. Gambar 1.3. dan Gambar 1.4. Menunjukkan Hubungan Antara RPJMD dan RENCEN STRA SKPD.




Gambar 1.3. Hubungan Antara RPJMD Dengan RENSTRA SKPD



Gambar 1. 4. Hubungan Muatan RPJMD Dan RENSTRA SKPD

Dengan mengingat bahwa program pembangunan harus sinergis, dan terkoordinasi, RPJMD tidak bisa bisa lepas dari RPJM Nasional. Keterkaitan antara RPJM Nasional, RPJMD dan RENSTRA Dinas bisa dilihat pada Gambar 1.5.



Gambar 1.5. Hubungan Muatan RPJMD Dan RENSTRA SKPD

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPJM Daerah sejalan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan melalui RPJM Nasional, dan RPJM Provinsi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

- Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76/2007 Tentang Pembentukan Tim Konsultasi untuk Penyusunan SPM;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pembangunan;
 12. Inpres Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/421/SJ Tanggal 11 Februari 2011 Perihal Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;

16. Surat Mendagri Nomor 100-676-SJ Tanggal 7 Maret 2011 Tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Samarinda tentang RPJMD Tahun 2016 - 2020;
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 026 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas, Fungsi, Dan Rincian Tugas Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Samarinda.

Sedangkan landasan hukum yang menjadi acuan teknis penyusunan RENSTRA Dinas adalah semua Undang-undang dan aturan turunannya terkait Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan dan Urusan Penataan Ruang. Undang-undang tersebut meliputi :

1. Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RI No.14/PRT/M/2010 Tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum;

2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI No.16/2010 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perumahan di Kota Samarinda sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan untuk :

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016-2021;
- b. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2016-2021.

1.4 Sistematika Penulisan

RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 026 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan serta mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan perumusan perencanaan kebijakan teknis operasional program pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan dalam upaya pemberian pelayanan umum dan teknis dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU), Pertamanan, Pemakaman beserta Kegiatan Penunjangnya khususnya urusan rumah, perumahan, kawasan permukiman, prasarana sarana dan utilitas umum, pertamanan, pemakaman dan kegiatan penunjangnya meliputi perencanaan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi; pengaturan yang meliputi penyediaan lahan, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pendanaan serta pembiayaan; pengendalian yang

meliputi rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman dan pengawasan yang meliputi pemantauan, evaluasi dan koreksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Kepala Dinas memiliki kewenangan :

1. penerbitan advis teknis atau rekomendasi teknis pembangunan rumah swadaya, perumahan dan kawasan permukiman baik untuk rumah umum, rumah khusus maupun rumah negara;
2. pengesahan Site Plan Perumahan termasuk kawasan siap bangun (Kasiba), lingkungan siap bangun (Lisiba) dan kaveling tanah matang (KTM) baik untuk rumah umum, rumah khusus maupun rumah Negara;
3. pengesahan Site Plan pembangunan kembali kawasan yang terkena bencana dan rawan bencana, kawasan lingkungan hunian kumuh dan penataan pada kawasan lingkungan hunian tidak terencana dan tidak teratur;
4. penerbitan perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
5. penerbitan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
6. pelaksanaan serah terima pengelolaan PSU kepada Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. pengesahan hasil registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas PSU tingkat kemampuan kecil.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan melaksanakan kebijakan perencanaan dan perancangan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertamanan dan pemakanan beserta kegiatan penunjangnya berpedoman kepada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
- b. penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi yang ramah lingkungan dengan mengutamakan sumber daya dan kearifan lokal di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertamanan dan pemakanan beserta kegiatan penunjangnya;
- c. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan serta peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman perkotaan serta pertamanan dan pemakanan beserta kegiatan penunjangnya;
- d. penyelenggaraan fungsi operasional dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman serta pertamanan dan pemakanan beserta kegiatan penunjangnya;
- e. pelaksanaan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman serta Pertamanan dan Pemakanan beserta Kegiatan Penunjangnya;
- f. pengesahan Site Plan Perumahan termasuk kawasan siap bangun (Kasiba), lingkungan siap bangun (Lisiba) dan kaveling tanah matang (KTM) baik untuk rumah umum, rumah khusus maupun rumah Negara;

- g. pengesahan Site Plan pembangunan kembali kawasan yang terkena bencana dan rawan bencana, kawasan lingkungan hunian kumuh dan penataan pada kawasan lingkungan hunian tidak terencana dan tidak teratur;
- h. penerbitan perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- i. penerbitan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
- j. pelaksanaan serah terima pengelolaan PSU kepada Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- k. pengesahan hasil registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas PSU tingkat kemampuan kecil.
- l. fasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menetapkan lokasi kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba), serta memberikan pendampingan bagi orang perorang yang melakukan pembangunan rumah swadaya;
- m. pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman serta Pertamanan dan Pemakanan beserta Kegiatan Penunjangnya;
- n. penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- o. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Permukiman;
- p. pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan dan Permukiman;

- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman dan pengelolaan barang milik daerah serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan ;
- f. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- i. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- j. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- k. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
- n. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu ;
- o. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan;
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sub Bagian Program dan Keuangan

Kepala Subbag Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. mengoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
- b. menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;

- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang - bidang pada Dinas;
- e. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang-bidang;
- f. melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang di Dinas;
- g. melaksanakan pengamanan & kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang di Dinas;
- h. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- i. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- j. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- k. mengoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas;
- l. meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
- m. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
- n. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- o. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian atas penerimaan retribusi ;
- p. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- q. menyusun neraca Dinas;
- r. mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan Dinas;
- s. menyusun laporan keuangan Dinas

- t. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- u. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- d. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- f. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/ rumah tangga;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- h. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. menyeenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai
- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan Pegawai;
- m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;

- n. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
- o. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- p. memfasilitasi bidang-bidang dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- q. memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
- r. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- s. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- t. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BIDANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Kepala Bidang Penyelenggaraan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan rumah, perumahan dan peningkatan kualitas yang meliputi menyelenggarakan rumah umum, rumah khusus dan rumah Negara, kelayakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan, dan serah terima prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Penyelenggaraan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perumahan;
- c. pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pengendalian perumahan formal;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perizinan perumahan;
- e. penyusunan dan menyiapkan data-data untuk bahan evaluasi dan pengembangan terhadap bangunan perumahan formal dan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- f. pelaksanaan perencanaan, bimbingan dan bantuan teknis dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan perumahan formal dan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- g. pelaksanaan survey, penelitian, evaluasi, pengkajian dan pengarahan dalam rangka perencanaan dan pengembangan perumahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- h. penyelenggaraan pembinaan terhadap pengelola/ pemilik prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan formal;
- i. penyelenggaraan pengaturan terhadap penataan bangunan perumahan formal dan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), meliputi : Sanitasi, Air Limbah, Pengelolaan Air Limbah dan Tinja, Drainase dan Jalan Lingkungan;
- j. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan formal, meliputi : Sanitasi, Air Limbah, Pengelolaan Air Limbah dan Tinja, Drainase dan Jalan Lingkungan;

- k. penyusunan pedoman penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum lingkungan perumahan sesuai Peraturan Daerah;
- l. penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan perumahan dan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu);
- m. pengelolaan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi dalam rangka pengesahan Site Plan Perumahan, lokasi kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba), serta memberikan pendampingan bagi orang perorang yang melakukan pembangunan rumah swadaya;
- n. pengelolaan kebijakan teknik pembangunan rumah, perumahan beserta prasarana sarana dan utilitas umumnya meliputi rumah umum seperti rumah tunggal, rumah deret dan/atau rumah susun, rumah khusus, dan rumah sosial dan rumah dinas;
- o. pelaksanaan kerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Lembaga Keuangan Mikro Non-Bank (LKNB) dalam mempermudah akses untuk mendapatkan dana stimulan pembangunan dan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- p. penyusunan dan penyiapan dokumen kelengkapan kelayakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan
- q. memfasilitasi serah terima pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kepada Pemerintah Kota;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- s. pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

- t. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- u. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pembinaan Perumahan

Kepala Seksi Pembinaan Perumahan mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan perumahan;
- c. menyusun kebijakan daerah dalam penyediaan rumah khusus (rumah korban bencana dan rumah bagi masyarakat terkena relokasi);
- d. melaksanakan survei dan penelitian, dalam rangka penataan bangunan perumahan formal dan lingkungannya;
- e. menyusun analisa kebutuhan perumahan formal di wilayah kota termasuk di dalamnya Rusunawa / Rusunami, Rumah Khusus dan Rumah Dinas;
- f. menyusun pedoman umum, pedoman teknis dan aspek legal perencanaan Kasiba, Lisiba, kawasan khusus dan pembangunan perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menyusun rencana kebutuhan penyediaan tanah pembangunan lokasi Kasiba dan Lisiba untuk lokasi pembangunan kembali/relokasi, RUSUNAWA dan RUSUNAMI yang diutamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, rumah khusus (rumah

- transmigrasi, pemukiman kembali /relokasi, korban bencana), rumah sosial dan rumah negara;
- h. menyusun mekanisme bantuan pembiayaan rumah dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - i. menyusun pedoman penetapan harga sewa rumah;
 - j. menyusun database perumahan;
 - k. membina pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan dan prasarana, sarana dan utilitas pendukung perumahan;
 - l. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundangan terkait dengan perumahan;
 - m. menyiapkan bahan penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan perumahan (Siteplan / rencana tapak);
 - n. menyiapkan bahan penerbitan SKBG (Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung);
 - o. melakukan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
 - p. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan tugas;
 - q. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - r. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pembangunan Perumahan

Kepala Seksi Pembangunan Perumahan mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan perumahan;
- c. menyusun rencana dan penjadualan pelaksanaan program mulai dari perancangan, perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
- d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan seperti rumah tunggal, rumah deret, RUSUNAWA dan RUSUNAMI yang diutamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, rumah umum, rumah khusus (rumah transmigrasi, pemukiman kembali/relokasi, korban bencana), rumah sosial dan rumah dinas;
- e. memfasilitasi pengaturan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengesahan Site Plan Perumahan, Kasiba dan Lisiba, serta memberikan pendampingan bagi orang perorang yang melakukan pembangunan rumah swadaya;
- g. melaksanakan pembangunan atau/penyediaan rumah susun (RUSUNAWA dan RUSUNAMI) yang diutamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, rumah khusus (rumah transmigrasi, pemukiman kembali/relokasi, korban bencana), rumah sosial dan rumah negara;

- h. melaksanakan inventarisasi data perumahan meliputi pertumbuhan perumahan dan kelayakan perumahan;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian bangunan perumahan;
- j. memberikan teguran tertulis atas pelanggaran terhadap pengembang yang membangun tidak sesuai dengan siteplan/rencana tapak perumahan;
- k. melakukan penertiban atas pelanggaran terhadap pengembang yang membangun tidak sesuai dengan siteplan/rencana tapak perumahan sesuai standar operasional dan prosedur
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan tugas;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Seksi Pembangunan PSU

Kepala Seksi Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU);
- c. melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan tentang penataan perumahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum

- (PSU) serta fasilitas lingkungannya meliputi : Sanitasi, Air Limbah, Pengelolaan Air Limbah dan Tinja, Drainase dan Jalan Lingkungan Perumahan;
- d. melaksanakan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) serta fasilitas lingkungannya meliputi : Sanitasi, Air Limbah, Pengelolaan Air Limbah dan Tinja, Drainase dan Jalan Lingkungan Perumahan;
 - e. melakukan sinkronisasi data pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dengan rencana, rancangan, dan perizinan;
 - f. merencanakan penyusunan format inventarisasi data prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - g. merencanakan kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan;
 - h. melakukan inventarisasi data prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang telah dibangun;
 - i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - j. memberikan layanan pengaduan dari masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan masalah fasilitas umum dan fasilitas sosial pada perumahan serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - k. menyusun pedoman penyerahan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan;
 - l. mengoordinasikan penyerahan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan;
 - m. melaksanakan fasilitas stimulasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
 - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan supervisi pelaksanaan tugas;

- o. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kawasan permukiman dengan luas area dibawah 10 (sepuluh) Ha;
- c. pengelolaan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi dalam rangka layanan teknis di bidang kawasan permukiman meliputi menyelenggarakan pengembangan lingkungan hunian perkotaan, pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan, dan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan;
- d. pengelolaan kebijakan teknik pembangunan layanan teknis pengelolaan di bidang kawasan permukiman meliputi menyelenggarakan pengembangan lingkungan hunian perkotaan, pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan, dan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan;

- e. perumusan kebijakan bentuk kerja sama bidang penyelenggaraan kawasan permukiman, fasilitasi kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. pembinaan pelaku pembangunan kawasan permukiman;
- f. pendataan, perencanaan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan rehabilitasi bencana;
- g. pelaksanaan survey dan penelitian dalam rangka penataan kawasan kumuh dan rawan bencana serta penanganan pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih lingkungan di permukiman dengan luas area dibawah 10 (sepuluh) ha.
- h. pelaksanaan evaluasi, pengkajian dan pengarahan terhadap penataan permukiman kumuh dan rawan bencana serta penanganan pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih lingkungan di permukiman dengan luas area dibawah 10 (sepuluh) Ha.
- i. penyusunan dan menyiapkan data-data untuk bahan evaluasi dan pengembangan terhadap penataan permukiman kumuh dan rawan bencana serta penanganan pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih lingkungan di permukiman dengan luas area dibawah 10 (sepuluh) Ha.
- j. penyelenggaraan pengaturan terhadap penataan bangunan di kawasan kumuh dan rawan bencana, sarana prasarana dan fasilitas lingkungan meliputi: kondisi bangunan hunian, kondisi aksesibilitas jaringan jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih dengan luas area dibawah 10 (sepuluh) Ha.
- k. penyelenggaraan pembinaan terhadap pengelola/pemilik sarana prasarana dan fasilitas lingkungannya.

- l. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan sarana prasarana dan fasilitas lingkungan meliputi: kondisi bangunan hunian, kondisi aksesibilitas jaringan jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih dengan luas area dibawah 10 (sepuluh) Ha.
- m. penyusunan pedoman penyerahan sarana prasarana lingkungan permukiman terhadap pengelola lingkungan.
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan supervisi pelaksanaan tugas;
- o. pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pembinaan Permukiman

Kepala Seksi Pembinaan Permukiman mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan permukiman dengan luas area dibawah 10 (sepuluh) Ha;
- c. menyiapkan bahan penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- d. menyelenggarakan pengaturan tentang penataan pembangunan permukiman kumuh dan rawan bencana baik sarana prasarana serta fasilitas lingkungannya meliputi: kondisi bangunan hunian,

- kondisi aksesibilitas jaringan jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungannya dengan luas area dibawah 10 (sepuluh) Ha;
- e. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Kawasan Permukiman yang memuat identifikasi dan rencana prioritas penataan infrastruktur lingkungan permukiman kumuh dan rawan bencana serta pengelolaan peremajaan / perbaikan permukiman kumuh dengan luas area dibawah 10 (sepuluh) Ha;
 - f. melaksanakan perencanaan teknik pengembangan lingkungan hunian baru perkotaan meliputi: penyediaan lokasi permukiman dan sarana prasarana permukiman, penyediaan lokasi layanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi dengan luas area dibawah 10 (sepuluh) Ha;
 - g. melaksanakan perencanaan teknis pembangunan lingkungan hunian perkotaan meliputi: peningkatan pelayanan lingkungan perkotaan, peningkatan keterpaduan sarana prasarana perkotaan, pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur;
 - h. melaksanakan perencanaan teknik pemeliharaan kawasan lingkungan hunian kumuh dan penataan pada kawasan lingkungan hunian tidak terencana dan tidak teratur untuk menjadi layak huni, yang sehat, aman dan teratur dengan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya daerah dan kearifan lokal;
 - i. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam penataan dan peningkatan kualitas penataan kawasan kumuh dengan SKPD terkait di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (Satker APBN);

- j. menyusun database permukiman;
- k. menyusun pedoman pencegahan permukiman pada kawasan permukiman kumuh dan rawan bencana;
- l. mengawasi dan mengendalikan permukiman pada kawasan permukiman kumuh dan rawan bencana dengan luas area dibawah 10 Ha;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan supervisi pelaksanaan tugas;
- n. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pengembangan dan Pembangunan Lingkungan Hunian

Kepala Seksi Pengembangan dan Pembangunan Lingkungan Hunian mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pembangunan lingkungan hunian;
- c. menyusun dan menyediakan basis data
- d. menyediakan lokasi permukiman dan sarana prasarana permukiman;
- e. menyediakan lokasi layanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- f. melaksanakan peningkatan pelayanan lingkungan perkotaan;

- g. melaksanakan peningkatan keterpaduan sarana prasarana perkotaan;
- h. menyediakan rumah korban bencana kota dan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi;
- i. melaksanakan pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- j. melaksanakan pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur;
- k. melakukan koordinasi kelompok masyarakat atau lembaga atau badan yang menangani pengawasan pembangunan perkotaan;
- l. melaksanakan inventarisasi data pertumbuhan permukiman kumuh atau permukiman yang tidak terencana dan tidak teratur;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan supervisi pelaksanaan tugas;
- n. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Rehabilitasi Lingkungan Hunian

Kepala Seksi Rehabilitasi Lingkungan Hunian mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan pemeliharaan lingkungan hunian;
- c. melaksanakan rehabilitasi, rekonstruksi dan peremajaan lingkungan hunian perkotaan;

- d. melakukan pendataan kawasan kumuh, rawan bencana dan rumah tidak layak huni (RTLH);
- e. melakukan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait serta kelompok masyarakat atau lembaga atau badan yang menangani pengawasan pembangunan perkotaan;
- f. menyelenggarakan pemeliharaan pada kawasan lingkungan hunian;
- g. memanfaatkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya daerah dan kearifan lokal;
- h. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam penataan dan peningkatan kualitas penataan kawasan kumuh dengan OPD terkait di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (Satker APBN);
- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan supervisi pelaksanaan kegiatan;
- j. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan dibidang pertamanan dan pemakaman.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. perumusan kebijakan di bidang pertamanan dan pemakaman meliputi menyelenggarakan pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan taman dan makam ;
- c. penyusunan pedoman operasional di bidang pertamanan dan pemakaman meliputi menyelenggarakan pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan taman dan makam;
- d. pengaturan, pengelolaan, penetapan kawasan pertamanan dan pemakaman kota;
- e. penyusunan rencana program kegiatan pembibitan, penghijauan/ tanaman peneduh, pertamanan dan pemakaman;
- f. penyelenggaraan pemeliharaan taman dan makam beserta utilitasnya;
- g. pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, perizinan, standarisasi dan / atau sertifikasi di bidang pertamanan dan pemakaman;
- h. pengembangan peran serta masyarakat dibidang pertamanan dan pemakaman;
- i. perencanaan dan pelaksanaan penyediaan tanah makam, pemetaan tanah makam, dan tata keindahan taman pemakaman umum;
- j. perumusan kebijakan tatalaksana pemungutan retribusi lingkup bidang pemakaman, pertamanan dan pembibitan;
- k. pelaksanaan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan tempat pemakaman umum;
- l. pengembangan dan pengelolaan manajemen pertamanan dan pemakaman;
- m. penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian sarana prasarana teknis pertamanan dan pemakaman;
- n. pengelolaan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi dalam rangka layanan teknis di bidang pertamanan dan pemakaman meliputi menyelenggarakan pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan taman dan makam;

- o. pengelolaan kebijakan teknik pengelolaan di bidang pertamanan dan pemakaman meliputi menyelenggarakan pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan taman dan makam;
- p. penyusunan inovasi rencana pelayanan publik dalam pembangunan dan pemeliharaan taman, makam dan pada perumahan dan permukiman;
- q. pengendalian operasional UPTD yang melaksanakan tugas operasional pengelolaan lingkup pertamana dan permakaman ;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pertamanan dan pemakaman meliputi menyelenggarakan pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan taman dan makam;
- s. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- t. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pembinaan Teknik

Kepala Seksi Pembinaan Teknik mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan perencanaan teknik taman, makam dan kegiatan penunjangnya seperti penyediaan dan pemasangan lampu penerangan taman, makam di perumahan dan kawasan permukiman;
- c. menyusun dokumen perencanaan taman, makam serta kegiatan penunjangnya meliputi gambar rencana, back up data, analisa harga satuan, rencana anggaran biaya, dokumen lelang, syarat-syarat umum dan khusus dan perhitungan harga perhitungan sendiri (HPS);
- d. menyelenggarakan proses penyediaan jasa konsultasi untuk perencanaan dan perancangan kegiatan pembangunan dan

- pemeliharaan taman, makam dan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menghimpun dan menyusun database taman dan makam serta kawasan hijau lainnya untuk update secara periodik luasan ruang terbuka hijau (RTH) publik;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan retribusi bidang pertamanan dan pemakaman;
 - g. menyiapkan bahan penentuan target, pemungutan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pertamanan dan pemakaman;
 - h. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan manajemen pertamanan;
 - i. melakukan koordinasi dengan bidang dan SKPD serta kelompok masyarakat atau lembaga atau Badan terkait dalam upaya mendapatkan harga satuan dasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - j. memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, pendidikan dan latihan;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pembinaan;
 - l. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. memberikan layanan teknis pengelolaan pembangunan taman dan makam serta kegiatan penunjangnya meliputi perencanaan teknik, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta penyediaan dan pemasangan lampu penerangan pada taman dan makam;
- c. melaksanakan pembangunan taman dan makam serta kegiatan penunjangnya;
- d. menyelenggarakan proses penyediaan barang dan jasa untuk pembangunan taman dan makam serta lampu penerangan taman dan makam;
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan kerja pembangunan taman dan makam serta lampu penerangan taman dan makam;
- f. melakukan koordinasi dengan bidang dan SKPD serta kelompok masyarakat atau lembaga atau Badan terkait dalam upaya pencegahan atau rusaknya taman, makam dan lampu;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan;
- h. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pemeliharaan


Kepala Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pemeliharaan taman dan makam serta kegiatan penunjangnya meliputi penyediaan lahan pembibitan dengan fasilitasnya, penyediaan bibit tanaman, penyediaan mesin kompos, pengomposan, melakukan pemeliharaan tanaman (penyiangan, pemangkasan, salon pohon peneduh) dan pemeliharaan lampu penerangan taman, makam dan kawasan perumahan dan permukiman;
- c. melaksanakan perawatan dan pemangkasan pohon peneduh sepanjang median jalan;
- d. melaksanakan penertiban spanduk, iklan, bendera, poster, umbul-umbul, leaflet dan bentuk promosi lainnya yang dipasang di taman median jalan dan pohon peneduh/pohon penghijauan;
- e. melaksanakan pemeliharaan taman dan makam dengan cara rehabilitasi, rekonstruksi dan peremajaan tanaman, penataan bentuk tanaman, pengaturan jenis tanaman serta penataan kelompok tanaman;
- f. melaksanakan pemeliharaan lampu penerangan pada taman, kawasan perumahan dan permukiman dengan cara rehabilitasi, rekonstruksi, peremajaan tiang, ornament, kabel, panel box dan jenis/ type/ lumen lampu penerangan taman;
- g. melakukan pengaturan, pembagian tugas dan target kerja harian kepada segenap petugas halian lapangan sesuai waktu kerja yang ditetapkan;

- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang;
- i. Membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sedangkan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penyelenggaraan Perumahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Perumahan;
 - b. Seksi Pembangunan Perumahan; dan
 - c. Seksi Pembangunan PSU.
4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Kawasan Permukiman ;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pembangunan Lingkungan Hunian; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Lingkungan Hunian.
5. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Teknik;
 - b. Seksi Pembangunan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda Ex. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda per 30 Desember 2016 ada 213 Orang. yang dijabarkan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.1. Data PNS Per 30 Desember 2016

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan					
IV	III	II	I	L	P	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD
10	68	48	-	105	21	17	49	7	52	1	-
126				126		126					

Tabel 2.2. Data PTTB Per 30 Desember 2016

Jenis Kelamin		Pendidikan						
L	P	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD	
49	25	1	34	5	32	1	1	
74		74						

Tabel 2.3. Data PTTH Per 30 Desember 2016

Jenis Kelamin		Pendidikan						
L	P	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD	
12	1	-	3	3	6	1	-	
13		13						

2.2.2 Aset Yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda Ex. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda per 30 Desember 2016 berupa inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian kecil dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2.4. Daftar Barang Inventaris Kantor Per 30 Desember 2016

No	Jenis Barang	Jumlah	No	Jenis Barang	Jumlah
1	Concrete Cutter	1	46	AC Split	8
2	Portable Water Pump	2	47	Kipas Angin	10
3	Station Wagon	12	48	Televisi	2
4	Pick Up	8	49	Sound System	1
5	Sepeda Motor	54	50	Wireless	1
6	Scooter	6	51	Dispenser	1
7	Perkakas Bengkel Service	1	52	Handy Cam	6
8	Perkakas Bengkel Kerja	1	53	Mini Komputer	12
9	Global Positioning System	15	54	Personel Komputer Lain-lain	16
10	Air Conditioning Unit	13	55	P.C Unit	10
11	Alat Ukur Lainnya	39	56	Note Book	75
12	Chain Saw	2	57	Hard Disk	15
13	Lemari Penyimpanan	1	58	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	4
14	Rak-Rak Penyimpanan	1	59	Meja Receptionis	1
15	Alat Laboratorium lain-lain	4	60	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2
16	Mesin Ketik Manual Portable	3	61	Server	1

No	Jenis Barang	Jumlah
17	Mesin Ketik Manual Standar	3
18	Mesin Ketik Lain-lain	2
19	Mesin Hitung Manual	1
20	Mesin Absen (Time Recorder)	1
21	Lemari Besi	21
22	Rak Besi/Metal	1
23	Rak Kayu	3
24	Filling Besi/Metal	60
25	Filling Kayu	2
26	Brangkas	2
27	Lemari Sorok	1
28	Lemari Kayu	22
29	Papan Visual	3
30	Alat Penghancur Kertas	5
31	White Board	3
32	Peta	1
33	Mesin Absensi	3
34	Lemari Kayu	1
35	Meja Kayu	72
36	Kursi Besi/Metal	89
37	Meja Rapat	2
38	Kursi Tamu	2
39	Kursi Putar	17
40	Kursi Biasa	22
41	Kursi Lipat	6
42	Meja Komputer	11
43	Mesin Potong Rumput	1
44	Lemari Es	1
45	AC Unit	4

No	Jenis Barang	Jumlah
62	Peralatan Jaringan Lain-lain	1
63	Meja Kerja Pejabat Esellon III	2
64	Meja Kerja Pejabat Esellon IV	4
65	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	72
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	23
67	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	184
68	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2
69	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	1
70	Proyektor + Attachment	4
71	Unintemuptible Power Supply	48
72	LCD	4
73	Camera Digital	46
74	Slide Projector	2
75	Pesawat Telephone	2
76	Handy Talky	14
77	Facsmile	1
78	Concrete Hammer Test	2
79	TV Monitor	2
80	Flammeability Tester	1
81	Personal Komputer	80
82	Alat Ukur	1
83	Lambang Negara	1
84	Gambar Presiden	1
85	Gambar Wakil Presiden	1
86	Scanner	5
87	Printer	72
88	Distotion Analyzer	7
89	Software DAAS	1

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda berdasarkan sasaran/target RENSTRA SKPD periode sebelumnya.

Ada 13 indikator kinerja yang diterapkan dalam RPJMD Tahun 2011-2015 sedangkan dalam pelaksanaan yang dituangkan dalam RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2017 terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja yaitu;

1. Persentase rumah tinggal bersanitasi
2. Persentase kawasan kumuh
3. Persentase kawasan kumuh di tepi DAS Karang Mumus
4. Cakupan ketersediaan rumah layak huni
5. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
6. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU
7. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Selanjutnya tantangan masing-masing bidang diuraikan di bawah ini.

2.4.1. Sekretariat Dinas

Tantangan Sekretaris Dinas meliputi :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia/aparatur yang mandiri dan berdaya saing tinggi
2. Mewujudkan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik

2.4.2. Bidang Penyelenggaraan Perumahan.

Tantangan pembangunan Bidang Penyelenggaraan Perumahan, meliputi :

1. perbedaan peluang antar pelaku pembangunan yang ditunjukkan oleh ketimpangan pada pelayanan infrastruktur perumahan;
2. konflik kepentingan yang disebabkan oleh kebijakan yang memihak pada suatu kelompok dalam pembangunan perumahan;
3. alokasi tanah dan ruang yang kurang tepat akibat harga tanah dan perumahan yang cenderung mempengaruhi tata ruang sehingga berimplikasi pada alokasi tanah dan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan lain dan kondisi ekologis daerah yang bersangkutan;
4. terjadi masalah lingkungan yang serius di daerah yang mengalami tingkat urbanisasi dan industrialisasi tinggi, serta eksploitasi sumber daya alam;
5. urbanisasi di daerah tumbuh cepat sebagai tantangan bagi pemerintah untuk secara positif berupaya agar pertumbuhan lebih merata;
6. marjinalisasi sektor lokal oleh sektor nasional dan global.
7. Belum lengkapnya basis data untuk bidang Penyelenggaraan Perumahan
8. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan lingkungan perumahan yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan.
9. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perumahan untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.

2.4.3. Bidang Kawasan Permukiman

Tantangan pembangunan Bidang Kawasan Permukiman meliputi :

1. lambatnya penataan permukiman kumuh di bantaran sungai, dataran, perbukitan dan rawan bencana.
2. Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan sosial ekonomi masyarakat di sepanjang tepi sungai
3. perkembangan permukiman kurang terkendali daerah yang memiliki potensi untuk tumbuh dengan mengabaikan sektor lainnya termasuk lingkungan, hal ini berakibat pada semakin tingginya alih fungsi.
4. Belum adanya Masterplan (Rencana induk) untuk Perumahan dan Permukiman.
5. Belum lengkapnya basis data untuk bidang Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
6. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan meningkatkan kualitas fasilitas sanitasi kawasan permukiman
7. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan lingkungan permukiman yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan.
8. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kawasan permukiman untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.

2.4.4. Bidang Pertamanan dan Pemakaman.

Tantangan pembangunan Bidang Pertamanan dan Pemakaman meliputi :

1. Belum tersedianya data tentang pemanfaatan ruang terbuka hijau yang ada di kelurahan/kecamatan.

2. Rendahnya anggaran yang dialokasi dalam APBD untuk pembuatan, dan pemeliharaan taman serta pohon pelindung
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara pohon pelindung serta taman kota yang ada
4. Kurangnya kemudahan akibat jauhnya jarak terhadap lokasi pemakaman umum yang telah disediakan Pemerintah Kota Samarinda.
5. Sulit dilakukan pengembangan lahan pemakaman yang ada maupun pembangunan lahan pemakaman baru karena terkendala status tanah.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan pembangunan yang keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya yang sebagian dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda sebelumnya.

Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota Samarinda telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap-tiap Bidang dan Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian

kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2011-2015.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Sekretariat.
 - a. Belum maksimalnya pemberdayaan Aparatur.
 - b. Belum terlaksananya tata arsip dan penyimpanan dokumen yang baik.
 - c. Belum terbentuk koordinasi yang efektif tentang sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Bidang Penyelenggaraan Perumahan.
 - a. Belum lengkapnya basis data untuk bidang Penyelenggaraan Perumahan
 - b. Adanya konflik kepentingan yang disebabkan oleh kebijakan yang memihak pada suatu kelompok dalam pembangunan perumahan
 - c. Belum diterapkannya peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perumahan untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan secara optimal.

3. Bidang Kawasan Permukiman.
 - a. lambatnya penataan permukiman kumuh di bantaran sungai, dataran, perbukitan dan rawan bencana akibat dari keterbatasan anggaran.
 - b. perkembangan permukiman kurang terkendali akibat dari belum adanya masterplan permukiman yang memadai
 - c. Belum lengkapnya basis data untuk bidang Kawasan Permukiman
 - d. Belum diterapkannya peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kawasan permukiman untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan secara optimal.

4. Bidang Pertamanan dan Pemakaman.
 - a. Belum tersedianya data tentang pemanfaatan ruang terbuka hijau yang ada di kelurahan/kecamatan.
 - b. Keterbatasan anggaran yang dialokasi dalam APBD untuk pembuatan, dan pemeliharaan taman serta pohon pelindung
 - c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara pohon pelindung serta taman kota yang ada
 - d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan pemakaman umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota Samarinda akibat jauhnya jarak terhadap lokasi pemakaman umum.
 - e. Sulit dilakukan pengembangan lahan pemakaman yang ada maupun pembangunan lahan pemakaman baru karena terkendala status tanah.

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan Visi Kota Samarinda yang tercantum dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021, yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 misi sebagai berikut :

- Misi Pertama : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, ditunjang aparatur yang berintegritas tinggi, profesional, dan inovatif
- Misi Kedua : Memantapkan kapasitas pengelolaan keuangan Kota Samarinda yang akuntabel dalam menunjang pembiayaan pembangunan
- Misi Ketiga : Mewujudkan ruang kota yang layak huni
- Misi Keempat : Memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan
- Misi Kelima : Mewujudkan masyarakat Kota Samarinda yang berkarakter, sehat, cerdas, serta berdaya saing nasional dan internasional
- Misi Keenam : Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat Kota Samarinda yang harmoni, berbudaya, dan religius

3.2. Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Substansi Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019 merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 dan memuat Agenda Prioritas Nasional Presiden Republik Indonesia Ke-7.

Untuk itu Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan penjuror bagi seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan, pemrograman dan penganggaran, serta evaluasi kinerja (antara lain RENJA-KL, RKA-KL dan LAKIP).

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritime;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan

didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan;
- b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran;
- c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

2. Tujuan 2: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan
- b. Meningkatnya ketahanan air.

3. Tujuan 3: Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan

konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan;
- b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.

4. Tujuan 4: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:

- a. Meningkatnya dukungan layanan infrastuktur dasar permukiman dan perumahan;
- b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman;
- c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

5. Tujuan 5: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran srategis, yaitu:

- a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan;
- b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas;

- c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas;
- d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

3.3. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi ke depan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan Renstra Kementerian sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat

terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Pemerintah Kota senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa yang akan datang. Tujuan Penataan Ruang Kota Samarinda adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Penataan Ruang meliputi :

- a. Meningkatkan akses pelayanan regional dan internasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Balikpapan - Tenggarong - Samarinda - Bontang dan sebagai bagian dari Kapet Sasamba.
- b. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang bersinergi, efektif, dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota tepian.
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota.
- d. Peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industry, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa, dan pariwisata.
- e. Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

- f. Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Strategi penataan ruang wilayah kota terdiri atas :

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan akses pelayanan kota dan regional serta pusat pertumbuhan ekonomi yang merata dan berhierarki meliputi :
 - a. Penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Penetapan Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) dan Pelayanan Lingkungan Kota (PL) secara merata dan berhierarki.
 - b. Penambahan sarana dan prasaran kota untuk pelayanan regional dan internasional
 - c. Penambahan sarana dan prasarana kota di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
 - d. Penguatan pusat-pusat pelayanan kota agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
2. Strategi perwujudan pusat-pusat pelayanan kota dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota tepian meliputi :
 - a. Menetapkan struktur ruang berdasarkan hirarki dan fungsi sistem pusat pelayanan kota.
 - b. Menghubungkan antar sub pusat pelayann kota dan antara masing-masing sub pusat pelayanan kota dengan pusat pelayanan kota melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata.

- c. Mengembangkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat pada sub pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan secara merata.
 - d. Pengembangan infrastruktur kota untuk mendukung kegiatan bahari berskala nasional yang terpadu dengan sistem regional.
3. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota meliputi :
- a. Peningkatan dan penambahan jaringan infrastruktur perkotaan.
 - b. Pengembangan dan pemantapan sistem transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam mendukung kegiatan pengembangan pelayanan dan perekonomian.
4. Strategi peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa, dan pariwisata meliputi :
- a. Mengembangkan pelabuhan utama dan terminal untuk kepentingan umum yang terintegrasi dengan kawasan industri dan pergudangan.
 - b. Mewujudkan kawasan tepi sungai yang bersinergi dengan kawasan sekitarnya.
 - c. Mengembangkan pusat perdagangan berskala regional.
 - d. Mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya.
 - e. Mengembangkan dan memantapkan integrasi kawasan budidaya pertanian dan perikanan.
5. Strategi pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan meliputi :

- a. Mempertahankan, memantapkan, memelihara dan merevitalisasi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas kawasan lindung.
 - b. Menetapkan RTH publik dengan luasan minimal 20% dari luas wilayah kota dan RTH privat dengan luas minimal 10% dari luas wilayah kota.
6. Strategi pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi:
- a. Mengembangkan pemanfaatan ruang secara optimal pada tiap kawasan budidaya secara terpadu sesuai daya dukung lingkungan.
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan pada lokasi strategis di setiap wilayah beserta prasarana dan sarana pendukungnya dengan mempertimbangkan kegiatan yang sudah ada untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya.
7. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi :
- a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan Negara.
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan Negara.
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/ atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun.

- d. Turut serta menjaga dan memelihara asset-aset pertahanan dan keamanan Negara dan daerah.

Ruang lingkup wilayah perencanaan dibedakan menjadi lingkup wilayah dan lingkup muatan penataan kota. Lingkup wilayah penataan ruang kota meliputi seluruh wilayah administrasi kota, yang mencakup ruang darat dan air seluas 71.800 hektar beserta ruang udara di atasnya dan ruang bumi di dalamnya. Lingkup muatan penataan ruang kota meliputi :

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi ruang wilayah kota,
- b. Rencana struktur ruang wilayah kota,
- c. Rencana pola ruang wilayah kota,
- d. Penetapan kawasan strategis kota,
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota,
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah,
- g. Kelembagaan; dan
- h. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di wilayah kota.

Rencana struktur ruang wilayah kota disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota. Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi :

1. Sistem perkotaan
2. Sistem jaringan prasarana utama
3. Sistem jaringan prasarana lainnya

Rencana sistem pusat pelayanan kota meliputi :

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK)

PPK ditetapkan sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional di sebagian Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis dan sebagian Kecamatan Samarinda Ulu, di Kelurahan Sidodadi.

2. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)

Sub PPK dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan kota meliputi :

- a. Sarana perdagangan dan jasa
- b. Sarana pendidikan
- c. Sarana kesehatan
- d. Sarana peribadatan
- e. Sarana pelayanan umum

Rencana lokasi pengembangan sub pusat pelayanan kota terdiri atas :

- a. Sub pusat pelayanan kota I berfungsi sebagai perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran dan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir.
- b. Sub pusat pelayanan kota II berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan, di Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Samarinda Utara.

Pusat lingkungan kota dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan lingkungan. Pusat Lingkungan terdapat di :

- a. Pusat Lingkungan I di Kelurahan Sempaja Utara dan sebagian Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara
- b. Pusat Lingkungan II di Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Bandara dan sebagian Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang

- c. Pusat Lingkungan III di Kelurahan Sisodadi, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, dan sebagian Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu
- d. Pusat Lingkungan IV di Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Bugis, Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota
- e. Pusat Lingkungan V di Kelurahan Pelita, Kelurahan Sungai Dama, dan sebagian Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir
- f. Pusat Lingkungan VI di Kelurahan Sambutan dan sebagian Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan
- g. Pusat Lingkungan VII di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Loa Bakung dan sebagian Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang
- h. Pusat Lingkungan VIII di Kelurahan Sengkotek dan sebagian Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir
- i. Pusat Lingkungan IX di Kelurahan Mesjid, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang
- j. Pusat Lingkungan X di Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Bukuan, dan sebagian Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran

Rencana pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya, antara lain :

- a. Rencana pola ruang wilayah Kota Samarinda meliputi :
 - i. Kawasan lindung
 - ii. Kawasan budidaya

- b. Rencana pola ruang kawasan lindung wilayah Kota Samarinda meliputi :
- i. Kawasan yang member perlindungan terhadap kawasan bawahannya
 - ii. Kawasan perlindungan setempat
 - iii. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota
 - iv. Kawasan suaka alam dan cagar budaya
 - v. Kawasan rawan bencana alam
- c. Rencana kawasan budidaya wilayah Kota Samarinda meliputi :
- i. Kawasan permukiman
 - ii. Kawasan perdagangan dan jasa
 - iii. Kawasan industri
 - iv. Kawasan pertanian
 - v. Kawasan pariwisata
 - vi. Kawasan hutan rakyat
 - vii. Kawasan daerah militer
 - viii. Kawasan tambang
 - ix. Kawasan bandara

Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam pengembangan ekonomi, sosiaol, budaya, dan/atau pelestarian lingkungan.

Penetapan kawasan strategis kota meliputi :

1. Kawasan strategis berdasarkan kepentingan ekonomi
2. Kawasan strategis berdasarkan kepentingan social budaya
3. Kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kota Samarinda, para perencana pembangunan dapat mempertimbangkan jauh ke depan berbagai dampak pembangunan yang akan timbul dan pengaruhnya terhadap politik dan ekonomi. KLHS dapat dimanfaatkan sebagai kerangka integratif bagi semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat. Secara umum, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh Kebijakan, Rencana dan Program (KRP), sekaligus mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan MDGs memastikan pelestarian lingkungan.

Muatan KLHS yang relevan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan adalah :

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
- c. Kinerja layanan/ jasa ekosistem
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

KLHS telah mengidentifikasi isu-isu strategis Kota Samarinda yaitu pengelolaan wilayah tepi sungai; kerusakan dan pencemaran lingkungan; sumber daya air; keanekaragaman hayati dan sosial ekonomi. Program tertuang dalam RTRW Kota Samarinda

diprediksikan menimbulkan dampak terhadap isu-isu strategis termasuk berdampak terhadap kondisi lingkungan abiotik, biotik dan sosial ekonomi budaya.

Program-program yang tertuang dalam RTRW Kota Samarinda yang diprediksi menimbulkan dampak, yaitu pengembangan jalan tol Balikpapan-Samarinda; pembangunan jaringan jalur kereta api Balikpapan-Samarinda, pengembangan kawasan industri; pengembangan dermaga di Samarinda; pengelolaan kawasan pertambangan.

Mitigasi dampak dilakukan, diantaranya untuk : Mencegah kerusakan lingkungan yang dapat menghambat pembangunan Kota Samarinda di masa mendatang; mencegah marginalisasi kelompok tertentu; memastikan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya

Monitoring dan evaluasi harus dilakukan untuk memantau implementasi rekomendasi KLHS secara regular. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Permukiman

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Selaras dengan Visi Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan Kaltim Sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan dan Visi Pemerintah Kota untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda menetapkan Visi sebagai berikut :

*” Samarinda Tertib, Rapi, Indah, Aman dan Nyaman, Kota Tanpa Kumuh”
atau
“Samarinda Tepian Kotaku”*

Visi memiliki arti bahwa masyarakat Kota Samarinda membutuhkan perumahan dan kawasan permukiman yang baik dan sehat, sehingga Pemerintah Kota perlu membangun rumah, perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri atas perumahan atau lebih dari satu perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan layak huni serta mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara terencana, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang kota.

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan dan tercapainya harapan tersebut Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda

harus mempersiapkan diri sebagai organisasi yang terus belajar, siap akan perubahan dan senantiasa berinovasi untuk selalu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat kota Samarinda di bidang perumahan dan kawasan permukiman harus memenuhi kebutuhan mendasar, yang tepat waktu dan tepat sasaran serta memberikan hasil yang dapat bermanfaat. Dalam perwujudan itu harus terjaga dan saling sinergi hubungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda dengan masyarakat, legislatif dan eksekutif.

Mewujudkan sinergi dan hubungan yang baik dengan masyarakat, legislatif dan eksekutif tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman menetapkan beberapa Misi, yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia/aparatur yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
3. Mewujudkan pembangunan prasarana sarana dan utilitas pada Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Mewujudkan peningkatan kualitas bangunan dan PSU untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
5. Mewujudkan pembangunan dan pemeliharaan Taman, Makam dan kegiatan penunjang lainnya.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda pada tahun 2016 - 2021 dari rencana strategi adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia/aparatur;
3. Menyediakan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni;
4. Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi layak huni;
5. Menyediakan Taman, Makam dan kegiatan penunjang lainnya yang hijau bersih dan sehat (HBS) dan nyaman untuk dikunjungi.

Sasaran yang baik harus memenuhi kriteria spesifik, realitis, terukur dan terbatas waktu. Adapun sasaran yang merupakan jabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Meningkatnya kapasitas dan ketrampilan sumber daya manusia / Aparatur;
3. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas pada Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
5. Mewujudkan ruang terbuka hijau (RTH) Publik;
6. Mewujudkan area pemakaman bagi penduduk.

Sedangkan Indikator Sasaran yang menjadi acuan dalam tahun 2016-2021 adalah:

1. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

2. Jumlah sumber daya manusia/ Aparatur yang berkualitas dan berkinerja tinggi meningkat
3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman.
4. Meningkatnya pemenuhan akses sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase).
5. Persentase ruang terbuka hijau (RTH) Publik
6. Rasio tempat Pemakaman Umum persatuan penduduk

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Permukiman

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda menggunakan 7 (tujuh) strategi dan 7 (tujuh) kebijakan, yaitu:

4.3.1. Strategi

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas adalah Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan Infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman di Perkotaan, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan pemberdayaan yang efektif kepada ASN disegala bidang;
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis;
3. Mengembangkan dan membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas pada perumahan dan kawasan permukiman; Mengembangkan dan membangun Inprastruktur Dasar yang berkualitas pada Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman layak huni;

5. Meningkatkan akses air minum layak yang difokuskan pada wilayah permukiman kumuh dan permukiman baru;
6. Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau (RTH) Publik;
7. Meningkatkan luasan lahan pemakaman bagi masyarakat yang teratur, rapi, nyaman dan hijau.

4.3.2. Kebijakan

Sedangkan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang difokuskan pada layanan internal dinas;
2. Pengembangan Organisasi yang terus belajar dan berinovasi;
3. Pengembangan dan pembangunan Infrastruktur Dasar yang berkualitas pada Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peningkatan kesehatan lingkungan permukiman;
5. Peningkatan akses air minum layak yang difokuskan pada wilayah permukiman kumuh dan permukiman baru;
6. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau (RTH) Publik;
7. Peningkatan luasan lahan pemakaman bagi masyarakat yang teratur, rapi, nyaman dan hijau.

BAB V
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada BAB sebelumnya telah ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan selanjutnya akan ditetapkan sejumlah program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda untuk mewujudkan visi dan misi beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan mempunyai jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Dalam tabel selanjutnya akan dijelaskan hubungan sasaran, strategi/kebijakan, program/kegiatan dan indikator kinerja :

5.1. Rencana Program

Untuk menunjang keberhasilan strategi dan kebijakan sesuai sasaran yang diinginkan maka disusunlah program dan indikator kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda tahun 2016-2021 dalam Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
 Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja

Sasaran Pertama : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Strategi 1 : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan pemberdayaan yang efektif kepada ASN disegala bidang		
Kebijakan	Program	Indikator Program
I. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang difokuskan pada layanan internal dinas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelancaran Administrasi Perkantoran
Sasaran Kedua : Meningkatnya kapasitas dan ketrampilan sumberdaya manusia/aparatur		
Strategi 2 : Meningkatkan kualitas kinerja aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis		
Kebijakan	Program	Indikator Program
II. Pengembangan Organisasi yang terus belajar dan berinovasi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan Disiplin Aparatur
	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terselenggaranya peningkatan sumber daya aparatur
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan

Sasaran Ketiga :

Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas pada Perumahan dan Kawasan Permukiman

Strategi 3 :

Mengembangkan dan membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas pada perumahan dan kawasan permukiman

Kebijakan	Program	Indikator Program
III. Pengembangan dan pembangunan Infrastruktur Dasar yang berkualitas pada perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase rumah tinggal bersanitasi ▪ Persentase kawasan kumuh ▪ Persentase kawasan kumuh di tepi DAS Karang Mumus ▪ Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran Keempat :

Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Strategi 4 :

- Meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman layak huni
- Meningkatkan akses air minum layak yang difokuskan pada wilayah permukiman kumuh dan permukiman baru

Kebijakan	Program	Indikator Program
IV. Peningkatan kesehatan lingkungan permukiman	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas layanan sanitasi
V. Peningkatan akses air minum layak yang difokuskan pada wilayah permukiman kumuh dan permukiman baru	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak

<p>Sasaran kelima : Mewujudkan ruang terbuka hijau (RTH) Publik.</p>		
<p>Strategi 5 : Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau (RTH) Publik</p>		
Kebijakan	Program	Indikator Program
<p>VI. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau</p>	<p>Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik
<p>Sasaran keenam : Mewujudkan area pemakaman bagi penduduk</p>		
<p>Strategi 6 : Meningkatkan luasan lahan pemakaman bagi masyarakat yang teratur, rapi, nyaman dan hijau</p>		
Kebijakan	Program	Indikator Program
<p>VII. Peningkatan luasan lahan pemakaman bagi masyarakat yang teratur, rapi, nyaman dan hijau</p>	<p>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio tempat Pemakaman Umum persatuan penduduk

Program-program dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda Samarinda selama lima tahun kedepan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengembangan Perumahan
7. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
9. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
10. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

5.2. Rencana Kegiatan

Untuk mendukung kebijakan dan program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda Samarinda maka kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- A. Program dan Kegiatan yang terkait Rutin Kedinasan dan Perencanaan Pembangunan
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan alat tulis kantor
 - c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - d. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - g. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
 - h. Penyediaan makanan dan minuman
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
 - c. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor
 - d. Penyediaan sarana gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
 - b. Pengadaan Pakaian Kerja lapangan

4. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
 - a. Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Peningkatan pengembangan sistem laporan
 - b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Dinas
 - c. Pemutakhiran Data Base PPNPN
 - d. Identifikasi Pengembangan Data SIPD Dinas PKP Kota Samarinda

- B. Program dan Kegiatan yang terkait Operasional Pembangunan
 6. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kota Samarinda
 - b. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda
 - c. Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda
 - d. Rehabilitasi dan / Peremajaan Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kotaku)
 - e. Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Drainase pada Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kotaku)
 - f. Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda (Program Asmara BangTeksi)

- g. Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Sambutan
- h. Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Loa Janan Ilir
- i. Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Palaran
- j. Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ilir
- k. Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Kota
- l. Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda seberang
- m. Peningkatan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ulu
- n. Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Kunjang
- o. Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Utara
- p. Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Pinang
- q. Pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan/atau Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di Kota Samarinda
- r. Pembangunan rumah Khusus untuk Relokasi Penduduk di Bantaran SKM
- s. Pembangunan PSU Perumahan Khusus untuk Relokasi SKM
- t. Pembangunan Kawasan Permukiman Khusus (Permukiman Nelayan dan Rawan Bencana)
- u. Pembangunan Rumah Susun di Kota Samarinda
- v. Pembangunan Perumahan Korpri Kota Samarinda

- w. Pembangunan PSU Perumahan Korpri Kota Samarinda
- x. Pembangunan Rumah Negara (Rumah Dinas Sekot)
- y. Pembangunan panti Sosial terpadu di Kota Samarinda
- z. Pembangunan Rumah Aman di Kota Samarinda
- aa. Pembangunan Gapura selamat datang di Kota Samarinda
- bb. Pembangunan Gapura Jalan dan Gang di Kota Samarinda
- cc. Monitoring & evaluasi Kegiatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda
- dd. Penyusunan Pedoman Penerbitan SKBG Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ee. Penerbitan SKBG Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ff. Penyusunan Pedoman Layanan Sertifikasi dan Registrasi tentang perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.
- gg. Penerbitan Sertifikat bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.
- hh. Pengesahan dan revisi siteplan perumahan
- ii. Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Bidang Perumahan
- jj. Pengawasan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Bidang Perumahan
- kk. Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Bidang Kawasan Permukiman
- ll. Pengawasan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Bidang Kawasan Permukiman
- mm. Review Dokumen RP3KP Kota Samarinda
- nn. Penyusunan Sistem Informasi Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda

- oo. Pengembangan Sistem Informasi Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda
 - pp. Penyusunan Dokumen RP2KPKP Kota Samarinda
7. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)
- a. Menyusun masterplan air limbah domestik Kota Samarinda
 - b. Pengelolaan Persampahan pada kawasan kumuh berbasis masyarakat (3R)
 - c. Penyusunan Dokumen UKL/UPL IPAL skala kawasan
 - d. Penyusunan Dokumen FS dan DED IPAL skala kawasan/komunal/setempat
 - e. Pembangunan IPAL skala kawasan/komunal
 - f. Pembangunan tangki septick individual/komunal dan sambungan rumah (SR)
 - g. Pemutakhiran Data Jalan Lingkungan dan Drainase di 10 Kecamatan Se Kota Samarinda
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- a. Pembangunan Boster Perumahan Relokasi Penduduk SKM di Handil Kopi
 - b. Penyediaan Sambungan Rumah (SR) bagi MBR
 - c. Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih dan Fasilitas Pendukung di Kota Samarinda
 - d. Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier
 - e. Pengembangan SPAM Kawasan Khusus pada Kawasan Kumuh dan rawan Air

9. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
 - a. Pembangunan Taman Fitness Outdoor di Taman Balaikota
 - b. Pembangunan Taman Samarendah (Lanjutan)
 - c. Pembangunan Taman Sejati d Kota Samarinda (Lanjutan)
 - d. Pembangunan Taman MLG di Kota Samarinda (lanjutan)
 - e. Pembangunan Lamin di Taman Samarendah Kota Samarinda
 - f. Pembangunan Taman Tepian SKM sisi Jl. Abdul Muthalib dan Jl. P. Suriansyah di Kota Samarinda
 - g. Pembangunan Taman Gor Segiri
 - h. Pembangunan Taman Untung Suropati di Kota Samarinda
 - i. Pembangunan Parkir Taman Tepian Segmen TLI di Kota Samarinda
 - j. Pembangunan Taman Palaran di Kota Samarinda
 - k. Pembangunan Taman Sambutan di Kota Samarinda
 - l. Pembangunan Taman (buffer zone) dan Pembibitan di Ex TPA Bukit Pinang di Kota Samarinda
 - m. Pembangunan Taman Kota di Kota Samarinda
 - n. Pembangunan PSU Pertamanan di Kota Samarinda
 - o. Pembangunan PJU LED Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda.
 - p. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Taman di Kota Samarinda
 - q. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman di Kota Samarinda (Tersebar)
 - r. Pemeliharaan Tanaman Penghijauan di Kota Samarinda
 - s. Penataan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kegiatan Penunjang Taman (Jaringan dan PJU Taman) di Kota Samarinda (tersebar).
 - t. Penataan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan dan PJU di Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda.
 - u. Revitalisasi Jaringan dan KWH Meter Di Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda
 - v. Pengadaan Bibit Tanaman Hias dan Penghijauan di Kota Samarinda

- w. Rehabilitasi Taman Segiri di Kota Samarinda
 - x. Rehabilitasi Taman Cerdas di Kota Samarinda
 - y. Rehabilitasi Taman Sejati di Kota Samarinda
 - z. Rehabilitasi Taman Loa Bakung di Kota Samarinda
 - aa. Pemeliharaan Taman Depan Kantor Gubernur di Kota Samarinda
 - bb. Rehabilitasi Taman PKK dan Loa Janan di Kota Samarinda
 - cc. Rehabilitasi Taman Jembatan Mahulu di Kota Samarinda
 - dd. Sistem Aplikasi GAMES (Gardening Management System)
 - ee. Pengadaan prasarana dan sarana penunjang pemeliharaan Tanaman penghijauan dan PJU
 - ff. Pendataan seluruh Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat dan Publik Kota Samarinda
 - gg. Pembangunan lokasi pembibitan dan pemeliharaan bibit
 - hh. Pendataan jenis, jumlah, usia, lokasi pohon penghijauan
 - ii. Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Bidang Taman dan Makam
 - jj. Pengawasan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Bidang Taman dan Makam
10. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
- a. Pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Samarinda
 - b. Pembangunan PSU Makam di Kota Samarinda
 - c. Pembangunan Makam Habaib di Kel. Lempake
 - d. Pembangunan PSU Makam Muslim di Kel. Sempaja Barat
 - e. Pembangunan PSU Makam Wali di Kota Samarinda (Wisata Religi)
 - f. Penataan dan Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Samarinda.

5.3. Indikator Capaian Tujuan

Input (masukan) adalah sumber daya yang digunakan untuk memberikan layanan. Input merupakan tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat/besaran sumber daya, SDM, material, waktu, teknologi dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan. Output (keluaran) adalah produk dari suatu kegiatan yang dihasilkan satuan kerja perangkat daerah. Output adalah tolak ukur kinerja berdasarkan produk (barang dan jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.

Outcome (hasil) adalah menggambarkan hasil nyata dari luaran (output) suatu kegiatan. Outcome merupakan ukuran kinerja dari suatu program dalam memenuhi sasarannya. Outcome digunakan untuk menentukan seberapa jauh tujuan dari setiap fungsi utama, yang dicapai dari output suatu aktivitas (produk atau jasa) telah memenuhi keinginan masyarakat yang dituju. Outcome adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan. Impact (dampak) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Berdasarkan indikator-indikator di atas, diharapkan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda dapat memberikan kinerja terbaik. Namun, setiap indikator di atas, perlu diukur atau diproyeksikan terlebih dahulu agar setiap program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

5.4. Pendanaan Indikatif

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah pasal (5) Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. Pembiayaan sebagaimana dimaksud bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran Daerah, penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Dalam pelaksanaan perencanaan, sumber pembiayaan yang diperoleh melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Dekonsentrasi dari pemerintah provinsi dan pusat.

Pendanaan indikatif rencana strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda Samarinda tahun 2016-2021 terdapat dalam tabel 5.2 dibawah ini :

TABEL 5.2
RENCANA PROGRAM, RENCANA KEGIATAN, INDIKATOR CAPAIAN TUJUAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target											
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Bulan		12	24.000.000	12	25.500.000	12	27.500.000	12	29.500.000	12	31.500.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan		12	200.000.000	12	225.000.000	12	230.000.000	12	250.000.000	12	260.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan		12	200.000.000	12	225.000.000	12	230.000.000	12	250.000.000	12	260.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Bulan		12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan		12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	Terlaksananya Rapat Koordinasi	Bulan		12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000		

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target												
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
2. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur	luar daerah	dan Konsultasi ke luar daerah															
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Bulan		12	8.000.000.000	12	8.000.000.000	12	8.000.000.000	12	8.000.000.000	12	8.000.000.000	12	8.000.000.000	8.000.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Bulan		12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	10.000.000
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Bulan		12	400.000.000	12	428.000.000	12	460.000.000	12	490.000.000	12	525.000.000	12	525.000.000	525.000.000
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Unit		85 DKP	5.300.000.000	85 DKP	5.300.000.000	85 DKP	5.300.000.000	85 DKP	5.300.000.000	85 DKP	5.300.000.000	85 DKP	5.300.000.000	5.300.000.000
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Bulan		12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	50.000.000	

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target													
				Kondisi awal		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Penyediaan sarana gedung kantor	Sarana bangunan tempat kerja	Bulan			12	350.000.000	12	350.000.000								
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta kelengkapan nya	Orang			250	100.000.000	250	100.000.000	250	100.000.000	250	100.000.000	250	100.000.000	250	100.000.000
4. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Pengadaan Pakaian Kerja lapangan	Jumlah Pakaian Kerja lapangan	Orang			280	112.000.000	280	112.000.000	280	112.000.000	280	112.000.000	280	112.000.000	280	112.000.000
	Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Orang			40 ora ng	400.000.000	40 ora ng	400.000.000	40 ora ng	400.000.000	40 ora ng	400.000.000	40 ora ng	400.000.000	40 ora ng	400.000.000
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,	Dokumen			20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target													
				Kondisi awal		2017		2018		2019		2020		2021			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
n Capaian Kinerja dan Keuangan		Evaluasi dan Pengendalian , RKA & DPA, LAKIP Laporan Keuangan) RPIJUM dan laporan kedinasan lainnya															
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Dinas	Tertindakannya monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas	Bulan	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000
	Pemutakhiran Data Base PPNNP	Tersedianya database PPNNP	Data	1	75.000.000	-	-	-	-	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-
	Identifikasi Pengembangan Data SIPD Dinas PKP Kota Samarinda	Tersedianya data SIPD Dinas PKP Kota Samarinda	Aplika si	1	750.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000
6. Program Pengem bangan	Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	Persentase meningkatnya kualitas Prasarana	%	35	5.000.000.000	45	10.000.000.000	65	10.000.000.000	75	15.000.000.000	100	15.000.000.000	100	15.000.000.000	100	15.000.000.000

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target											
					2017		2018		2019		2020		2021			
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perumahan di Kota Samarinda	Sarana dan Utilitas Perumahan di Kota Samarinda			Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
					35	5.000.000.000	45	20.000.000.000	65	20.000.000.000	75	25.000.000.000	100	25.000.000.000		
Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Persentase pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	%		Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
					35	5.000.000.000	45	20.000.000.000	65	20.000.000.000	75	25.000.000.000	100	25.000.000.000		
Rehabilitasi dan / Perumahan Permukiman Kumuh di Kota Samarinda	Rehabilitasi dan / Perumahan Permukiman Kumuh di Kota Samarinda	Meningkatnya Kualitas kawasan dari Permukiman Kumuh di	Ha		Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
					436,93	10.000.000.000	327,70	20.000.000.000	218,47	30.000.000.000	109,23	40.000.000.000	0,00	50.000.000.000		

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target													
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
	(Kotaku)	Kota Samarinda																
	Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Drainase pada Permukiman di Kota Samarinda (Kotaku)	Persentase terpeliharanya Jalan, Jembatan dan Drainase pada Kawasan Kumuh di Kota Samarinda	%		100	10.000.000.000	100	20.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000		
	Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda (Program Asmara BangTeksi)	Persentase meningkatkan kualitas Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	%		100	10.000.000.000	100	25.000.000.000	100	25.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000		
	Pembangunan Jalan Lingkungan,	Persentase kelancaran akses Jalan	%		100	20.000.000.000	100	20.000.000.000	100	20.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000		

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target												
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
	Gang dan Drainase di Kecamatan Sambutan	lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Sambutan															
	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Loa Janan Ilir	Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Loa Janan Ilir	%		100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	10.000.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Palaran	Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Palaran	%		100	20.000.000.000	100	20.000.000.000	100	20.000.000.000	100	20.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000	30.000.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ilir	Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ilir	%		100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	10.000.000.000

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target											
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Kota	Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Kota	%			100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000
Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda seberang	Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda seberang	%			100	10.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000
Peningkatan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ulu	Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ulu	%			100	10.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target											
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Kunjang	Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Kunjang	%		100	10.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Utara	Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Utara	%		100	10.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Pinang	Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Pinang	%		100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target											
					2017		2018		2019		2020		2021			
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
Pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan/atau Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di Kota Samarinda	Persentase tersedianya Kawasan siap Bangun (Kasiba) dan/atau Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di Kota Samarinda	%		100	10.000.000.000	100	20.000.000.000	100	20.000.000.000	100	25.000.000.000	100	25.000.000.000			
Pembangunan rumah Khusus untuk Relokasi Penduduk di Bantaran SKM	Jumlah rumah khusus untuk Relokasi Penduduk di Bantaran SKM	Unit		-		250 unit	37.500.000.000	500 unit	80.000.000.000	500 unit	80.000.000.000	500 unit	80.000.000.000			
Pembangunan PSU Perumahan Khusus untuk Relokasi SKM	Persentase tersedianya PSU Perumahan Khusus untuk Relokasi SKM	%		-		100	10.000.000.000	100	20.000.000.000	100	25.000.000.000	100	30.000.000.000			
Pembangunan Kawasan Permukiman Khusus (Permukiman)	Persentase tersedianya permukiman khusus nelayan dan	%		-		100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000			

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target													
				Kondisi awal		2017		2018		2019		2020		2021			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
Nelayan dan Rawan Bencana)	rawan bencana																
Pembangunan Rumah Susun di Kota Samarinda	Jumlah tersedianya Twin Block (TB) Rusun di Kota Samarinda	TB		-	1	25.000.000.00	1	25.000.000.000	1	25.000.000.00	1	25.000.000.00	1	25.000.000.000	1	25.000.000.000	25.000.000.000
Pembangunan Perumahan Korpri Kota Samarinda	Jumlah tersedianya Perumahan Korpri Kota Samarinda	Unit		-	250	37.500.000.00	500	80.000.000.00	500	80.000.000.00	500	80.000.000.00	500	80.000.000.00	500	80.000.000.00	80.000.000.000
Pembangunan PSU Perumahan Korpri Kota Samarinda	Persentase tersedianya PSU Perumahan Korpri Kota Samarinda	%		-	100	10.000.000.00	100	20.000.000.000	100	20.000.000.000	100	25.000.000.00	100	25.000.000.00	100	30.000.000.000	30.000.000.000
Pembangunan Rumah Negara (Rumah Dinas Sekot)	Jumlah tersedianya rumah negara tipe B (Rumah Dinas Sekot)	Unit		-	1	3.000.000.000	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	-

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal		Target												
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
Pembangunan panti Sosial terpadu di Kota Samarinda	Jumlah tersedianya panti Sosial terpadu di Kota Samarinda	Kawan	1	25.000.000.000														
Pembangunan Rumah Aman di Kota Samarinda	Jumlah tersedianya Rumah Aman di Kota Samarinda	Kawan	1	15.000.000.000														
Pembangunan Gapura selamat datang di Kota Samarinda	Jumlah tersedianya Gapura selamat datang di Kota Samarinda	Unit	2	4.000.000.000														
Pembangunan Gapura Jalan dan Gang di Kota Samarinda	Jumlah tersedianya Gapura Jalan dan Gang di Kota Samarinda	Unit	30	2.550.000.000	30	2.550.000.000	30	2.550.000.000	30	2.550.000.000	30	2.550.000.000	30	2.550.000.000	30	2.550.000.000	30	2.550.000.000
Monitoring & evaluasi Kegiatan Pembangunan dan Perumahan dan	Kesesuaian Pembangunan dan Kawasan Perumahan	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal		Target												
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
	Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	dengan Peraturan berlaku																
	Penyusunan Pedoman Penerbitan SKBG Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya dokumen Pedoman Penerbitan SKBG Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	150.000.000	-	-	-	-	1	150.000.000	-	-	1	150.000.000	-	-	-
	Penerbitan SKBG Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase terbitnya SKBG	%	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	200.000.000
	Penyusunan Pedoman Layanan Sertifikasi dan Registrasi tentang perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat	Tersedianya Dokumen Pedoman Layanan Sertifikasi dan Registrasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan	Dokumen	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target												
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
kemampuan kecil.	perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.	%															
				100	20.000.000	100	50.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000
Penerbitan Sertifikat bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.	Persentase terbitnya sertifikat orang dan badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.	%															
				100	20.000.000	100	50.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000
Pengesahan dan revisi siteplan perumahan	Persentase dokumen siteplan perumahan yang	%															
				100	50.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000		

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target												
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
		disahkan															
	Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Bidang Perumahan	Persentase tersedianya dokumen perencanaan bidang perumahan	%		100	2.500.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	3.000.000.000
	Pengawasan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Bidang Perumahan	Persentase tersedianya dokumen pengawasan bidang perumahan	%		100	3.000.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	3.500.000.000
	Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Bidang Kawasan Permukiman	Persentase tersedianya dokumen perencanaan bidang kawasan pemukiman	%		100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	5.000.000.000

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target											
				Kondisi awal		2017		2018		2019		2020		2021	
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
	Pengawasan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Bidang Kawasan Permukiman	Persentase tersedianya dokumen pengawasan bidang kawasan pemukiman	%	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000
	Review Dokumen RP3KP Kota Samarinda	Tersedianya dokumen RP3KP Kota Samarinda	Doku men	1	750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Sistem Informasi Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Tersedianya Sistem Informasi Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Aplika si	1	250.000.000	1	250.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
	Pengembangan Sistem Informasi Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Tersedianya Pembaruan Data Sistem Informasi Database Perumahan dan Kawasan Permukiman	Doku men	-	-	1	250.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target												
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
7. Program Penyelesaian Lingkungan Permukiman (PLP)		di Kota Samarinda															
	Penyusunan Dokumen RP2KPKP Kota Samarinda	Tersedianya dokumen RP2KPKP Kota Samarinda	Dokumen		4	2.000.000.000											
	Menyusun masterplan air limbah domestik Kota Samarinda	Tersedianya dokumen masterplan air limbah	Dokumen		1	1.000.000.000											
	Pengelolaan Persampahan pada kawasan kumuh berbasis masyarakat (3R)	Persentase pengelola sampah 3R	%		5,6	100.000.000	5,8	200.000.000	6	300.000.000	8	400.000.000	10	500.000.000			
	Penyusunan Dokumen UKL/UPL IPAL skala kawasan	Tersedianya dokumen UKL/UPL IPAL	Dokumen		1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000			
	Penyusunan Dokumen FS dan DED IPAL skala kawasan/komunal/setempat	Tersedianya dokumen FS dan DED IPAL	Dokumen		1	750.000.000	1	750.000.000									
	Pembangunan IPAL skala kawasan/komunal	Persentase tersedianya IPAL skala	%		100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target												
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
	al	kawasan/komunal															
	Pembangunan tangki septick individual/komunal dan sambungan rumah (SR)	Jumlah sambungan rumah (4000 SR)	SR		1.100 SR	4.000.000.000	1.278 SR	4.800.000.000	1.622 SR	7.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-
	Permutakhiran Data Jalan Lingkungan dan Drainase di 10 Kecamatan Se Kota Samarinda	Tersedianya data ruas jalan & drainase di 10 Kecamatan Se Kota Samarinda	Dokumen		1	300.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	400.000.000	1	50.000.000	1	400.000.000	50.000.000
8.	Pembangunan Boster Perumahan Relokasi Penduduk SKM di Handil Kopi	Persentase tersedianya air bersih dan Sambungan Rumah (SR) Perumahan Relokasi Penduduk SKM di Handil Kopi	%		100 %	850.000.000											

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target												
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
	Penyediaan Sambungan Rumah (SR) bagi MBR	Tersedianya sambungan rumah (SR) bagi MBR	SR		3-138	9.414.600.00	3-138	9.414.600.000	3-138	9.414.600.00	3-138	9.414.600.00	3-138	9.414.600.00	3-139	9.417.000.000	
	Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih dan Fasilitas Pendukung di Kota Samarinda	Persentase terlayannya air bersih untuk Rumah Tangga pengguna	%		100	75.000.000.00	100	10.000.000.00	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	
	Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier	Persentase tersedianya jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier	%		-	100.000.000.00	100%	10.000.000.00	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	
	Pengembangan SPAM Kawasan Khusus pada Kawasan Kumuh dan rawan Air	Persentase tersedianya air bersih pada kawasan kumuh dan rawan air	%		-	25	10.000.000.00	50	10.000.000.000	75	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000
9- Program Pengelolaan ruang	Pembangunan Taman Samarendah (Lanjutan)	Persentase tersedianya kawasan Taman Samarendah	%		80	5.000.000.00	100	5.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal												
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
terbuka hijau (RTH)	Pembangunan Taman Sejati di Kota Samarinda (Lanjutan)	Persentase tersedianya kawasan Taman Sejati di Kota Samarinda	%		50	1.500.000.000	100	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Taman MLG di Kota Samarinda (lanjutan)	Tersedianya Taman MLG di Kota Samarinda	Kawasan		-	-	1	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Lamin di Taman Samarendah Kota Samarinda	Tersedianya Lamin di Taman Samarendah	Unit		1	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Taman Tepian SKM sisi Jl. Abdul Muthalib dan Jl. P. Suriansyah di Kota Samarinda	Persentase tersedianya kawasan Taman Tepian SKM sisi Jl. Abdul Muthalib dan Jl. P. Suriansyah di Kota Samarinda	%		25	1.000.000.000	50	1.000.000.000	75	1.000.000.000	100	1.000.000.000	-	-	-	-
	Pembangunan Taman Gor Segiri	Tersedianya Taman Gor Segiri	Kawasan		1	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target											
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
Pembangunan Taman Untung Surupati di Samarinda	Persentase tersedianya kawasan Taman Untung Surupati di Kota Samarinda	%	-	25	1.000.000.000	100	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembangunan Parkir Taman Tepian Segmen TLI di Kota Samarinda	Persentase tersedianya kawasan Parkir Taman Tepian Mahakam Segmen TLI di Kota Samarinda	%	-	50	500.000.000	100	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembangunan Taman Palaran di Kota Samarinda	Tersedianya Taman Palaran di Kota Samarinda	Kawasan	-	-	-	1	5.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembangunan Taman Sambutan di Kota Samarinda	Tersedianya Taman Sambutan di Kota Samarinda	Kawasan	-	-	-	1	5.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal		Target											
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
Pembangunan Taman (buffer zone) dan Pembibitan di Ex TPA Bukit Pinang di Kota Samarinda	Persentase tersedianya kawasan Taman (buffer zone) dan pembibitan di Ex TPA Bukit Pinang di Kota Samarinda	%	25	200.000.000	75	500.000.000	100	500.000.000	-	-	-	-	-	-			
Pembangunan Taman Kota di Kota Samarinda.	Persentase tersedianya kawasan Taman Kota di Kota Samarinda	%	2,5	2.500.000.00	5	7.500.000.000	6	7.500.000.000	8	7.500.000.000	10	7.500.000.000	-	-			
Pembangunan PSU Pertamanan di Kota Samarinda	Persentase tersedianya kawasan PSU Pertamanan di Kota Samarinda	%	100	2.500.000.00	100	7.500.000.000	100	7.500.000.000	100	7.500.000.000	100	7.500.000.000	-	-			
Pembangunan PJU LED Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda.	Tersedianya PJU LED untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda.	Bulan	12	5.000.000.00	12	5.000.000.000	12	5.500.000.000	12	6.000.000.000	12	6.500.000.000	-	-			

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target													
				Kondisi awal		2017		2018		2019		2020		2021			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
		di Kota Samarinda															
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Taman di Kota Samarinda	Tersediannya Lampu Hias Taman di Kota Samarinda	Bulan	12	1.000.000.000	12	5.000.000.000	12	5.000.000.000	12	5.000.000.000	12	5.000.000.000	12	5.000.000.000	12	5.000.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman di Kota Samarinda (Tersebar)	Terpeliharanya Taman di Kota Samarinda	Bulan	12	1.000.000.000	12	2.000.000.000	12	3.000.000.000	12	4.000.000.000	12	5.000.000.000	12	5.000.000.000	12	5.000.000.000
	Pemeliharaan Tanaman Penghijauan di Kota Samarinda	Terpeliharanya tanaman penghijauan di Kota Samarinda	Bulan	12	500.000.000	12	1.000.000.000	12	1.500.000.000	12	2.000.000.000	12	2.500.000.000	12	2.500.000.000	12	2.500.000.000
	Penataan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kegiatan Penunjang Taman (Jaringan dan PJU Taman) di Kota Samarinda (tersebar).	Terpeliharanya Jaringan dan PJU Taman di Kota Samarinda	Bulan	12	500.000.000	12	750.000.000	12	1.000.000.000	12	1.250.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal		Target											
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
Penataan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan dan PJU di Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda.	Terpeliharanya Jaringan dan PJU di Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Bulan	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	3.500.000.000	12	3.500.000.000	12	3.500.000.000	12	4.000.000.000			
			12	2.000.000.000	20	2.000.000.000	30	2.500.000.000	40	2.500.000.000	50	3.000.000.000					
			12	250.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000					
Revitalisasi Jaringan dan KWH Meter Di Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Persentase terpasangnya KWH Meter PJU di Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	%	12	2.000.000.000	20	2.000.000.000	30	2.500.000.000	40	2.500.000.000	50	3.000.000.000					
			12	250.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000					
			12	250.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000					
Pengadaan Bibit Tanaman Hias dan Penghijauan di Kota Samarinda	Tersediannya Bibit Tanaman Hias dan Penghijauan di Kota Samarinda	Bulan	12	250.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000			
			12	250.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000					
			12	250.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000					
Rehabilitasi Taman Segiri di Kota Samarinda	Persentase peningkatan kawasan Taman Segiri di	%	50	1.000.000.000	100	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
			50	1.000.000.000	100	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-				
			50	1.000.000.000	100	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-				

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal		Target											
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
		Samarinda															
	Rehabilitasi Taman Cerdas di Kota Samarinda	Persentase peningkatan kawasan Taman Cerdas di Samarinda	%	50	200.000.000	100	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi Taman Sejati di Kota Samarinda	Persentase peningkatan kawasan Taman Sejati di Samarinda	%	-	-	50	500.000.000	100	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi Taman Loa Bakung di Kota Samarinda	Persentase peningkatan kawasan Taman Loa Bakung di Samarinda	%	50	200.000.000	100	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Taman Depan Kantor Gubernur di Kota Samarinda	Terpeliharanya Taman Depan Kantor Gubernur di Kota Samarinda	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000
	Rehabilitasi Taman PKK dan Loa Janan di	Persentase peningkatan kawasan	%	50	200.000.000	100	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target													
					2016		2017		2018		2019		2020		2021			
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
	Kota Samarinda	Taman PKK dan Loa Janan di Kota Samarinda																
	Rehabilitasi Taman Jembatan Mahulu di Kota Samarinda	Persentase peningkatan kawasan Taman Jembatan Mahulu di Kota Samarinda	%		50	200.000.000	100	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistem Aplikasi GAMES (Gardening Management System)	Tersedianya aplikasi GAMES	Aplika si		1	200.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
	Pengadaan prasarana dan sarana penunjang pemeliharaan Tanaman penghijauan dan PJU	tersedianya prasarana dan sarana penunjang pemeliharaan Tanaman penghijauan dan PJU (mobil Tangga, mobil taman	Unit		4	3.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal		Target											
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
		dan peralatan pendukung)															
Pendataan seluruh Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat dan Publik Kota Samarinda	Tersedianya data seluruh Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat dan Publik Kota Samarinda	Doku men		1	1.000.000.000												
Pembangunan lokasi pemukiman dan pemeliharaan bibit	Tersedianya lokasi pengembangan an bibit tanaman di area Dinas Perkim	lokasi		1	500.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		200.000.000
Pendataan jenis, jumlah, usia, lokasi pohon penghijaun	Tersedianya data statistik jenis, jumlah, usia, lokasi pohon penghijaun di Kota Samarinda	Doku men		1	150.000.000												

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target											
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
10. Program Pengelolaan Areal Pemukiman	Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Bidang Taman dan Makam	Persentase tersedianya dokumen perencanaan bidang taman dan makam	%		100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000
					100	3.000.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000		
10. Program Pengelolaan Areal Pemukiman	Pembangunan Tempat Pemukiman Umum (TPU) di Kota Samarinda	Persentase terbangunnya TPU di Kota Samarinda	%		-	-	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000
					-	-	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000		
10. Program Pengelolaan Areal Pemukiman	Pembangunan PSU Makam di Kota Samarinda	Persentase terbangunnya PSU Makam di Kota Samarinda	%		-	-	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000
					-	-	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000		

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target												
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
		Habaib di Kel. Lempake															
	Pembangunan PSU Makam Muslim di Kel. Sempaja Barat	Persentase terbangunnya PSU Makam Muslim di Kel. Sempaja Barat	%		100	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan PSU Makam Wali di Kota Samarinda (Wisata Religi)	Jumlah terbangunnya PSU Makam Wali di Kota Samarinda (Wisata Religi)	Unit		4	2.500.000.000	4	2.500.000.000	4	2.500.000.000	4	2.500.000.000	4	2.500.000.000	4	2.500.000.000	2.500.000.000
	Penataan dan Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Samarinda.	Jumlah TPU yang tertata	TPU		2	1.000.000.000	2	1.150.000.000	2	1.300.000.000	2	1.500.000.000	2	1.700.000.000	2	1.700.000.000	1.700.000.000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran tahap ketiga RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase kesesuaian program/kegiatan APBD dengan RKPD	97,05% program, 54,20% kegiatan	98,07% program, 57,01% kegiatan	100% program, 100% kegiatan	100% program, 100% kegiatan	100% program, 100% kegiatan	100% program, 100% kegiatan	100%

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) Dinas. Renstra juga disusun tidak saja sebagai pedoman dalam perencanaan tahunan tetapi juga dijadikan pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan selama lima tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda.

Penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kota Samarinda. Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh pihak secara harmonis antara Pemerintah Daerah dan semua komponen masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda tahun 2016-2021, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Samarinda.

